



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 671 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 333/PL.02.4-BA/1303/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/326/KPTS-BPT-2023 Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagai acuan untuk pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 671 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	200 Jumlah Peserta	X	10 Frekuensi Kegiatan/hari x 60 hari	x	Standar biaya daerah Rp. 100.000		Rp. 12.000.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Jumlah Peserta	X	4 Frekuensi Kegiatan per bulan x 2 bulan	x	Standar biaya daerah Rp. 100.000		Rp. 800.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Pakaian	X	30%	x	173.347 Jumlah pemilih	x	Rp. 100 .000	Rp. 5.200.000.000
		Penutup Kepala	X	30%	x	173.347 Jumlah pemilih	x	Rp. 50.000	Rp. 2.600.000.000
		Alat Makan/Minum	X	30%	x	173.347 Jumlah pemilih	x	Rp. 50.000	Rp. 2.600.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
		Kalender	X	30%	x	173.347 Jumlah pemilih	x	Rp 15.000	Rp. 780.000.000
		Kartu Nama	X	30%	x	173.347 Jumlah pemilih	x	Rp 2.000	Rp. 104.000.000
		Pin	X	30%	x	173.347 Jumlah pemilih	x	Rp. 10.000	Rp. 520.000.000
		Alat Tulis	X	30%	x	173.347 Jumlah pemilih	x	Rp. 5.000	Rp. 260.000.000
		Payung	X	30%	x	173.347 Jumlah pemilih	x	Rp. 35.000	Rp. 1.820.000.000
		Atribut Lainnya	X	30%	x	173.347 Jumlah pemilih	x	Rp. 50.000	Rp. 2.600.000.000
		Jumlah							Rp. 16.484.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	445 TPS x 3 Orang	X	Standar biaya daerah Rp. 150.000					Rp. 200.250.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	62 Nagari X 4 = 248 buah	X	Standar biaya daerah Rp. 700.000					Rp 173.600.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Kegiatan	X	Standar biaya daerah Rp. 100.000.000					Rp 100.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	5	X	10 Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah Rp. 6.000.000	Rp. 300.000.000
	b. Spanduk	62	X	4 Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah Rp. 250.000	Rp. 62.000.000
	c. Umbul-Umbul	62	X	4 Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah Rp. 100.000	Rp. 24.800.000
	d. Baliho	62	X	4 Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah Rp. 960.000	Rp. 238.080.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	1 Kegiatan	X	10.000 Jumlah selebaran yang difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota (maksimal)	x	Standar biaya daerah Rp. 1.000	Rp. 10.000.000
	b. Brosur	1 Kegiatan	X	10.000 Jumlah brosur yang difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota (maksimal)	x	Standar biaya daerah Rp. 1.000	Rp. 10.000.000
	c. Pamflet	1 Kegiatan	X	10.000 Jumlah pamflet yang difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota (maksimal)	x	Standar biaya daerah Rp. 1.000	Rp. 10.000.000
	e. Poster	1 Kegiatan	x	10.000 Jumlah poster yang difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota (maksimal)	x	Standar biaya daerah Rp. 1.500	Rp. 15.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Jumlah Peserta	X	1 Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah Rp. 100.000	Rp. 500.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	20 Akun			x	Standar biaya daerah Rp. 100.000	Rp. 2.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	2 Bulan			x	Standar biaya daerah Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
	c. Dst.	Jumlah Peserta	X	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	
TOTAL							Rp. 30.930.730.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum



ZAMRI FKA PUTRA